

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : J U B A I D I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K O B E R A L H I D A Y A H

b. Alamat : K P T A M B A K B A Y A D S
S U K A N E G A R A K E C P O N T A N G

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK ☒ KB ☐ SPS ☐ LKP ☐ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : P O N T A N G

h. Kelurahan : S U K A N E G A R A

i. Email : a l h i d a y a h t a m b a k b a y a @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 1 / K P t S / b p y b h t / v i i / 2 0 2 1

b. Tanggal : 2 7 / 0 7 / 2 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 4 / P t G / 1 / 2 0 2 2

d. Tanggal : 0 3 / 0 1 / 2 2

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.



Serdang, 24 Februari 2022

Kepala Sekolah,

Jubaidi

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN PONTANG

Alamat : Jl. Raya Kubung Puji Banten Lama Pontang 42192

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTANG

Nomor : 04/PE/1/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KECAMATAN PONTANG

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2015 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
 - Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diimbangi dan diarahkan agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2015 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang
- Memperhatikan** :
- Proposal Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
 - Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasionalnya.
 - Bahwa penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar diberikan batas ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama Lembaga | : KOBER AL HIDAYAH |
| Status PAUD | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp. Tambak Baya RT/RW: 05/05, Desa Sukamaya Kec. Pontang Kab. Serang |
| Kepala | : JUBAIDI S. Hum |
| Tahun Pendirian | : 08 Januari 2021 |
| Tahap | : Rintis |
- Kedua** : Izin Operasional pada dikum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan 05 Januari 2024
- Ketiga** : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dikum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
 - Wajib mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan dikemudian hari.
 - Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu
 - Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan

- 1 Yth. Bupati kabupaten Serang
- 2 Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN PONTANG

Alamat : Jl. Raya Kubang Puji Banten Lama Pontang Kode Pos 42192

Surat Keputusan Nomor : *04 / Pte / 1* / 2022

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga /Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **KOBER AL HIDAYAH**

Alamat : Kp. Tambak Baya Rt/Rw .05/03 Desa Sukanegara
Kec. Pontang Kab. Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)

Pengelola : **JUBAIDI,S.Hum**

Tahap : ☐ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Pendirian

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut diatas berlaku,
Terhitung Mulai Tanggal : 03 Januari 2022 Sampai Dengan 03 Januari 2024



Pontang, *07* Januari 2022
Camat Pontang

Drs. HERI SOSIAWAN, M.Si
NIP. 196402061992031009



YAYASAN BIDAYATUL HIDAYAH TAMBAK BAYA

(PENDIDIKAN, SOSIAL, KEAGAMAAN)

Sekretariat : Jl. Ciptayasa Rt/Kw 005/003 Kampung Tambak baya
Desa Sukanegara Kecamatan Pontang
Kabupaten Serang - Banten

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PEMBINA YAYASAN BIDAYATUL HIDAYAH TAMBAK BAYA
TAMBAK BAYA - PONTANG - SERANG
Nomor : 001/kpts/bp. YBHT/VII/2021

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL HIDAYAH TAMBAK BAYA
TAMBAK BAYA - PONTANG - SERANG

Dengan mengharap rahmat Allah SWT

PENGURUS YAYASAN BIDAYATUL HIDAYAH TAMBAK BAYA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan pengelolaan Yayasan Bidayatul Hidayah Tambak baya – Pontang – Serang dipandang perlu menetapkan Badan Pengurus Harian Yayasan Yayasan Bidayatul Hidayah Tambak baya – Pontang – Serang.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Yayasan Bidayatul Hidayah Tambak baya – Pontang – Serang menunjuk Badan Pengurus Harian Yayasan Bidayatul Hidayah Tambak baya – Pontang – Serang yang cakap dan mampu.
- c. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Hidayah Tambak baya merupakan Lembaga yang di bentuk berdasarkan hasil Musyawarah Badan Pembina Yayasan Bidayatul Hidayah Tambak baya – Pontang – Serang memenuhi syarat untuk disahkan dan dikembangkan oleh Yayasan Bidayatul Hidayah Tambak baya – Pontang – Serang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 Agustus Tahun 2001, tentang Yayasan.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.
5. Akta Notaris Pendirian Yayasan Bidayatul Hidayah Tambak baya – Pontang – Serang No. 286 tanggal 30 Juni 2021 Notaris Musawamah, SH.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Badan Pembina Yayasan Bidayatul Hidayah Tambak baya – Pontang – Serang tanggal 26 Juli 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk dan Mengesahkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Hidayah Tambak baya Yayasan Bidayatul Hidayah Tambak baya – Pontang – Serang.
Kedua : Kepala beserta Dewan Guru untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Hidayah Tambak baya Yayasan Bidayatul Hidayah Tambak baya – Pontang – Serang, agar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya
Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki seperlunya.
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontang

Pada Tanggal : 27 Juli 2021

Yayasan Bidayatul Hidayah Tambak baya,



Lampiran Keputusan

Ketua Yayasan Bidayatul Hidayah Tambak baya – Pontang – Serang

Nomor : 001/kpts/bp. YBHT/VII/2021

Tanggal : 27 Juli 2021

Tentang : Pendirian dan Pengurus Harian Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Al Hidayah Tambak baya Yayasan Bidayatul Hidayah Tambak
baya – Pontang – Serang

**A. Susunan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Al Hidayah Tambak baya**

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Jubaidi, S.Hum | (Kepala PAUD Al Hidayah) |
| 2. Uum Umairroh, SM | (Sekretaris) |
| 3. Husnawati | (Bendahara) |
| 4. Pendidik dan Tenaga Pendidikan : | |
| Siti Hamdah, S.Hum | |
| Haeroh | |
| Husnawati | |

Ditetapkan di : Pontang

Pada Tanggal : 27 Juli 2021

Yayasan Bidayatul Hidayah Tambak baya,

